



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah, maka barang milik Daerah perlu dikelola dengan baik dan tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengamanan barang milik Daerah, perlu dilakukan pemantapan administrasi pengelolaan secara prosedural dan profesional;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Mengingat** : 1. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960](#) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
5. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003](#), tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

7. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. [Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971](#) tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1967);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994](#) tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996](#) tentang Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001](#) tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah;
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

21. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
22. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. [Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974](#) tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri.
24. [Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982](#) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri.
25. [Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983](#) tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
26. [Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002](#) tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. [Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2008 tentang Pemberhentian Sdr. H. Suwarna Abdul Fatah dan Drs. Yurnalis Ngayoh, MM, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2003-2008 dan Pengangkatan Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2003-2008;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur .

**Dengan Persetujuan Bersama**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam UU tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah Gubernur Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku pengelola barang milik Daerah.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Biro Umum dan Perlengkapan adalah Biro Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna barang milik daerah.
10. Unit kerja adalah suatu Perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada APBD yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pemerintah Daerah lainnya.
11. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah dan/atau Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerima dan mengawasi pengelolaan barang milik Daerah.

12. Pembantu Pengelolaan barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada di SKPD.
13. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
14. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
15. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
16. Bangunan Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu setelah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
17. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
18. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
19. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
20. Tukar Menukar barang milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
21. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat antar Pemerintah Daerah atau dari pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
22. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/daerah atau Badan Hukum lainnya.
23. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
24. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
25. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
26. Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.

27. Daftar barang kuasa pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.
28. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
29. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
30. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
31. Pengurus Barang Daerah adalah Pegawai yang disertai tugas untuk mengurus Barang Daerah, menerima, menyimpan, mendistribusikan dan mengurus barang dalam pemakaian.
32. Rumah Daerah adalah rumah yang dimiliki oleh Pemerintah yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang ditetapkan.
33. Standarisasi Harga Barang adalah Pembakuan Harga Barang menurut jenis, spesifikasi serta kualitasnya.
34. Perencanaan adalah kegiatan atau tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka sedang menyusun kebutuhan dan atau Pemeliharaan Barang Daerah yang akan datang.
35. Penentuan Kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan/atau pemeliharaan Barang Daerah yang dituangkan dalam anggaran.
36. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan Barang Daerah dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia.
37. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan Kebutuhan Barang Daerah dan atau Pemeliharaan Barang Daerah.
38. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang atau ruang penyimpanan lainnya.
39. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke unit kerja / satuan kerja pemakai.
40. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
41. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan barang daerah dalam bentuk fisik, administratif, pengasuransian dan tindakan upaya hukum.
42. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
43. Pemindah tangan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud pengelolaan barang milik daerah adalah untuk:

- a. Mengamankan barang Daerah;
- b. Menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik Daerah;
- c. Memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik Daerah

#### Pasal 3

Tujuan pengelolaan barang milik Daerah adalah untuk:

- a. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- b. Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang;
- c. Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien.

## BAB III

### KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 4

Pengelolaan barang milik Daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Daerah mengatur pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Pendaftaran dan pencatatan barang Daerah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang Daerah.
- (2) Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai wewenang:
  - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah;
  - b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
  - c. Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik Daerah;
  - d. Mengajukan usul pemindah tanganan barang milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
  - e. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
  - f. Menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
  - g. Menetapkan penjualan Barang Milik Daerah melalui pelelangan terbatas.
- (3) Gubernur dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang Daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Kepala Unit Kerja;
  - c. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan
  - d. Pengurus Barang;
  - e. Penyimpan Barang



- (4) Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Milik Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
  - b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik Daerah;
  - c. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik Daerah;
  - d. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD;
  - e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah;
  - f. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik Daerah
- (6) Kepala SKPD sebagai pengguna barang milik Daerah, berwenang dan bertanggung jawab atas:
  - a. Mengajukan RKBD dan RKPBD bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui Pengelola Barang;
  - b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur melalui Pengelola Barang;
  - c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
  - e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. Mengajukan usul pemindah tanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan atas persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur melalui Pengelola Barang;
  - g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui pengelola barang;
  - h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.
- (7) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan sebagai Pembantu Pengelola Barang (PPB) dan Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMD) bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah yang ada pada SKPD.
- (8) Pengurus barang/penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan, dan mengeluarkan serta mengurus barang milik Daerah dalam pemakaian.

#### Pasal 7

Kepala Biro Umum dan Perlengkapan sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Tim Anggaran Pemerintah Provinsi dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### BAB IV

#### PERENCANAAN DAN PENGADAAN

##### Bagian Pertama Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

#### Pasal 8

- (1) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan dibantu Unit Kerja terkait menyusun:
  - a. Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
  - b. Standarisasi harga.



- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai Peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pengelola menyusun Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD) yang disertai dengan Rencana kebutuhan anggaran yang dihimpun dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD.
- (2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar Barang standar kebutuhan/sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah dan standar harga.
- (3) Setelah APBD ditetapkan, Gubernur menyusun Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD).

#### Bagian Kedua Pengadaan

#### Pasal 10

Pengadaan barang milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan/terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabelitas.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang dan jasa Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Gubernur dapat melimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membentuk panitia pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana ayat (2) Kepala SKPD mengangkat Panitia

#### Pasal 12

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengadaan barang yang bersifat umum dan menganut azas keseragaman, pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Pengelola.

#### Pasal 13

- (1) Pengadaan barang dapat dilaksanakan dengan cara pembelian, pemborongan pekerjaan, membuat sendiri dan swakelola.
- (2) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Panitia pemeriksa barang/jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala SKPD membentuk panitia Pemeriksa Barang/jasa Pemerintah Daerah.

- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana ayat (4) Kepala SKPD mengangkat Panitia.
- (6) Panitia pemeriksa barang daerah bertugas memeriksa, menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam surat perintah kerja (SPK) dan/atau kontrak/perjanjian dan dibuat berita acara pemeriksaan (BAP).
- (7) Berita Acara sebagaimana dikasud pada ayat (5) dipergunakan sebagai salah satu syarat tagihan pada bagian keuangan.

#### Pasal 14

Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, yang dibiayai dari APBD dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur melalui Pengelola dilengkapi dengan dokumen Pengadaan

#### Pasal 15

- (1) Setiap Tahun Anggaran, Pengelola membuat Daftar Hasil Pengadaan (DHP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.
- (2) Daftar Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk lampiran perhitungan APBD.

### BAB V

#### PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

#### Pasal 16

- (1) Penerimaan Barang dan Jasa dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada Gubernur melalui Pengelola.
- (2) Penerimaan Barang dan Jasa dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat atau pemerintah menjadi barang milik Daerah.
- (3) Pengelola mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penyerahan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam daftar inventaris.
- (6) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 17

- (1) Semua hasil pengadaan barang Daerah yang bergerak diterima oleh Pengurus Barang atau Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- (2) Pengurus Barang atau pejabat/pegawai yang ditunjuk melakukan tugas pencatatan barang milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala SKPD selaku atasan langsung Pengurus Barang/Penyimpan Barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi perbendaharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tata cara penerimaan dan penyimpanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 18

- (1) Penerimaan barang yang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk, dan selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Pengelola.
- (2) Penerimaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah (PPBD).
- (3) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dilakukan setelah diperiksa instansi teknis yang berwenang membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Pengguna.

#### Pasal 19

- (1) Pengeluaran/penyaluran barang daerah oleh Pengurus barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan untuk barang-barang inventaris disertai dengan berita acara serah terima dari Atasan langsung yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- (2) Setiap tahun anggaran Kepala Unit/Satuan Kerja wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada Gubernur melalui Pengelola.

### BAB VI

#### PENGUNAAN

#### Pasal 20

- (1) Status penggunaan barang milik Daerah untuk masing-masing SKPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Penetapan status penggunaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang ada pada SKPD dan yang diterima kepada Pengelola Barang disertai dengan usul penggunaan;
  - b. Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada Gubernur untuk ditetapkan status penggunaannya.

#### Pasal 21

Barang milik Daerah dapat ditetapkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan, bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang.
- (2) Pengguna barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah melalui Pengelola

Pasal 23

- (1) Pengguna barang milik Daerah yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada Gubernur dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan dan/atau bangunan dimaksud.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dicabut penetapan status penggunaannya.

BAB VII

PEMANFAATAN

Bagian Pertama  
Kriteria dan Bentuk Pemanfaatan

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Pemanfaatan barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang

Pasal 25

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerja sama Pemanfaatan;
- d. BGS dan BSG

Bagian Kedua  
Sewa

Pasal 26

- (1) Barang milik Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan Daerah.
- (2) Barang milik Daerah yang disewakan tidak merubah status hukum/status kepemilikan.
- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

- (4) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. Jenis, luas dan jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
  - c. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
  - d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (6) Barang milik Daerah, baik bergerak maupun barang tidak bergerak selain disewakan dapat dipungut retribusi atas pemanfaatan atau penggunaan barang tersebut.
- (7) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (8) Hasil penerimaan sewa dan retribusi disetor ke Kas Daerah

### Bagian Ketiga Pinjam Pakai

#### Pasal 27

- (1) Barang milik Daerah yang belum dimanfaatkan dapat dipinjam pakaikan.
- (2) Pinjam pakai hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah.
- (3) Pinjam pakai tidak merubah status hukum (memindah tangankan) kepemilikan barang Daerah.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Pelaksanaan Pinjam Pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. Jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
  - c. Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
  - d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

### Bagian Keempat Kerjasama pemanfaatan

#### Pasal 28

Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

- a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah;
- b. Meningkatkan penerimaan daerah.

#### Pasal 29

- (1) Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan bentuk:
  - a. Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur;
  - b. Kerjasama Pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang;
  - c. Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

- (2) Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

#### Pasal 30

- (1) Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/ perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah dimaksud;
  - b. Mitra Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali Kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan Penunjukan Langsung.
  - c. Mitra Kerjasama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke Rekening Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan;
  - d. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
  - e. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola Barang;
- (2) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerjasama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi obyek Kerjasama Pemanfaatan.
- (4) Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

#### Bagian Kelima Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

#### Pasal 31

- (1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk kepentingan pelayanan umum dan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi
  - b. Tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Gubernur.
  - c. Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tanah yang sudah mempunyai sertifikat.
- (3) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (4) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 32

Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

## Pasal 33

- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (3) Mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
  - a. Membayar kontribusi ke Rekening Kas Daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
  - b. Tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;
  - c. Memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
- (4) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian Barang Milik Daerah hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah.
- (5) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. Objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;
  - c. Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;
  - d. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (6) Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus di atas namakan Pemerintah Daerah.
- (7) Biaya persiapan pelaksanaan BGS dan BSG yang meliputi pembentukan panitia, pengumuman, penilaian aset, kajian dan lain sebagainya dibebankan dalam APBD.
- (8) Biaya persiapan (Penyusunan MOU, Surat Perjanjian/Kontrak dan lain sebagainya) dan pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 34

- (1) Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Gubernur pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah.
- (2) Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Gubernur segera setelah selesainya pembangunan;
  - b. Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Barang Milik Daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian;
  - c. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur.



## BAB VIII

### PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

#### Bagian Pertama Pengamanan

##### Pasal 35

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
  - b. Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
  - c. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan;
  - d. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

##### Pasal 36

- (1) Barang Milik Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Barang Milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
- (4) Barang Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dilarang digadaikan, dibebani hak tanggungan dan/atau dipindah tangankan.

##### Pasal 37

- (1) Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.

##### Pasal 38

Barang milik Pemerintah Daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

##### Pasal 39

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. Barang milik Daerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga.
- b. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah.

## Pasal 40

Tanah milik Pemerintah Daerah yang sudah bersertifikat, pihak lain tidak dapat menuntut hak atas tanah dimaksud apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah dan/atau kepada Badan Pertanahan Nasional.

Bagian Kedua  
Pemeliharaan

## Pasal 41

- (1) Pengelola dan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik Daerah yang ada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB).
- (3) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## Pasal 42

- (1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna Barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengelola secara berkala.
- (2) Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai pemeliharaan Barang Milik Daerah dan sebagai lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan.

## Pasal 43

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan oleh Kepala SKPD berdasarkan Dokumen Anggaran SKPD.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD)

## Pasal 44

- (1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan/atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah

Pasal 45

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PENILAIAN

Pasal 46

Penilaian barang milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik Daerah

Pasal 47

Penetapan nilai barang milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Pasal 48

- (1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindah tanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, dan dapat melibatkan Penilai independent yang bersertifikat dibidang penilaian aset yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi menggunakan NJOP dan harga pasaran umum.
- (3) Penilaian barang milik Daerah selain tanah dan atau bangunan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur dan dapat melibatkan penilai independent.
- (4) Hasil penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur

BAB X

PENGHAPUSAN

Pasal 49

- (1) Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi:
  - a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna.
  - b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal barang milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang milik Daerah sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

Pasal 50

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur atas usul pengguna.

- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan surat keputusan penghapusan dari pengelola barang *atas* nama Gubernur setelah mendapat persetujuan Gubernur.

#### Pasal 51

- (1) Penghapusan barang milik Daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik Daerah dimaksud tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindah tangankan dan/atau alasan lain sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan surat keputusan dari Pengelola Barang atas nama Gubernur.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Gubernur.

### BAB XI

#### PEMINDAH TANGANAN

##### Bagian Pertama Penjualan/Penghapusan Kendaraan Dinas

#### Pasal 52

- (1) Setiap barang Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi/ hilang/mati, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, berlebih, membahayakan keselamatan, keamanan dan lingkungan, terkena planologi kota, karena sebab-sebab lain dan tidak efisien lagi dapat dihapus dari daftar inventaris.
- (2) Setiap penghapusan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemindah tanganan tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
  - b. Pemindahtanganan barang milik Daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu:
    - Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/penataan kota;
    - Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah Disediakan dalam dokumen penganggaran;
    - Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
    - Diperuntukkan bagi kepentingan umum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
    - dikuasai negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis
  - c. Pemindah tanganan barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
  - d. Pemindah tanganan barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Barang Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan melalui:
  - a. Penjualan/pelelangan;
  - b. Ruislag /tukar menukar;
  - c. Hibah;
  - d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil pelelangan/penjualan disetorkan sepenuhnya kepada Kas Daerah.

- (5) Tata cara penghapusan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 53

- (1) Kendaraan Dinas yang dapat dihapuskan terdiri dari :
  - a. Kendaraan Perorangan Dinas.
  - b. Kendaraan Dinas Operasional.
  - c. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan
- (2) Penetapan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 54

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) buah atau 1 (satu) unit kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali, kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di Daerah.

#### Pasal 55

- (1) Kendaraan Dinas Operasional yang berumur 5 (lima) tahun atau yang karena rusak dan/atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapus, dijual dan/atau dilelang kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali memiliki tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

#### Pasal 56

- (1) Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c yang berumur 10 (sepuluh) tahun atau karena rusak.
- (2) Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dilakukan melalui pelelangan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penjualan dan/atau penghapusan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c sudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

#### Pasal 57

- (1) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Hasil penjualan/pelelangan disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (3) Penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah harga penjualan atau sewa-beli kendaraan dimaksud dilunasi.
- (4) Pelunasan harga penjualan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun.
- (5) Pelunasan penjualan kendaraan dinas operasional dilaksanakan paling lambat 1 tahun.

#### Pasal 58

- (1) Kendaraan perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sebelum dilunasi, Kendaraan tersebut masih tetap milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dipindah tangankan.
- (2) Selama Kendaraan tersebut belum dilunasi dan masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, biaya perbaikan dan pemeliharaan ditanggung oleh Pembeli.
- (3) Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 59

Tata cara penjualan kendaraan dinas perorangan, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Kedua Penjualan Rumah Dinas

#### Pasal 60

- (1) Gubernur menetapkan penggunaan rumah milik Daerah dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang perubahan/penetapan status rumah-rumah negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Rumah dinas Daerah Golongan I (Rumah Jabatan).
  - b. Rumah dinas Daerah Golongan II (Rumah Instansi).
  - c. Rumah dinas Daerah Golongan III (Perumahan Pegawai).

#### Pasal 61

- (1) Rumah Dinas Daerah Golongan I yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya akibat adanya perubahan struktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yang lain dapt diubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan II.

- (2) Rumah Dinas Daerah Golongan II dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan III, kecuali yang terletak disuatu kompleks perkantoran.
- (3) Rumah Dinas Daerah Golongan II dapat diubah statusnya menjadi rumah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.

#### Pasal 62

- (1) Rumah Daerah yang dapat dijual belikan adalah:
  - a. Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golongannya menjadi Rumah Daerah Golongan III.
  - b. Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dijual atau disewa belikan kepada Pegawai.
- (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Rumah dimaksud tidak dalam sengketa.
- (5) Rumah Daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka untuk perolehan Hak Atas Tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penjualan rumah milik daerah memperhatikan penggolongan rumah dinas sesuai peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 63

- (1) Harga Rumah Dinas Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pelaksanaan penjualan atau sewa beli Rumah Daerah golongan III ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 64

- (1) Pelunasan harga penjualan rumah dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Hasil penjualan rumah Daerah golongan III milik Daerah disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (3) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah harga penjualan atau sewa beli atas tanah dan/atau bangunannya dilunasi.
- (4) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 diatur dengan Peraturan Gubernur.



Bagian Ketiga  
Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Pasal 65

- (1) Setiap pemindah tanganan yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dikuasai oleh Daerah, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah dengan cara:
  - a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual);
  - b. Pelepasan dengan tukar menukar atau ruislag dan/atau tukar guling;
- (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan harga pasaran umum setempat.
- (4) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan nilai taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dalam pasal ini tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah yang telah ada bangunan Rumah golongan III di atas tanah dimaksud.
- (6) Tata cara pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Bagian Keempat  
Tukar menukar

Pasal 66

- (1) Tukar menukar barang milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak:
  - a. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
  - b. Antar Pemerintah Daerah;
  - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik Pemerinatah lainnya;
  - d. Swasta.
- (2) Tukar menukar barang milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. Untuk optimalkan barang milik Daerah; dan
  - c. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (APBD)

Pasal 67

- (1) Tukar menukar barang milik Daerah dapat berupa:
  - a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Daerah melalui Pengelola;
  - b. Tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  - c. Barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur sesuai batas kewenangannya.

#### Pasal 68

Tukar menukar barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur disertai alasan atau pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. Gubernur melalui Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur, meneliti dan mengkaji alasan atau pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. Apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, Gubernur dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
- d. Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) setelah mendapat persetujuan DPRD;
- e. Pengelola melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Gubernur;
- f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

#### Pasal 69

- (1) Tukar menukar barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada Pengelola disertai dengan alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian Tim intern instansi pengguna barang;
  - b. Pengelola meneliti dan mengkaji alasan atau pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
  - c. Apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, Pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
  - d. Pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan pengelola.
  - e. Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Serah Terima Barang.
- (2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur .

#### Bagian Kelima

### **H i b a h**

#### Pasal 70

- (1) Hibah barang milik Daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Bukan merupakan barang rahasia Negara atau Daerah;
  - b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
  - c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

#### Pasal 71

- (1) Hibah barang milik Daerah berupa:
  - a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Gubernur;

- b. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan atau untuk kepentingan umum;
  - c. Selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Gubernur;
  - d. Selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (2) Penetapan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
  - (3) Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.

#### Pasal 72

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dan ayat (1) huruf c dan huruf d dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara hibah lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keenam

##### Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

#### Pasal 73

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta.
- (2) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### BAB XII

#### PENATAUSAHAAN

##### Bagian Pertama

##### Pembukuan

#### Pasal 74

- (1) Kuasa Pengguna barang/pengguna barang melakukan pendaftaran barang milik daerah kedalam Daftar Barang Pengguna (DBP) atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodifikasi barang.
- (2) Pengelola dan/atau Pejabat yang ditunjuk menghimpun pencatatan Barang Milik Daerah dalam Daftar Barang Milik Daerah menurut penggolongan barang dan kodifikasi barang.
- (3) Penggolongan dan kodifikasi Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

## Bagian Kedua

### Inventarisasi

#### Pasal 75

- (1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan Sensus Barang milik Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk inventarisasi beserta rekapitulasi Barang Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), terhadap Barang Milik Daerah yang berupa Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, Pengguna Barang melakukan inventarisasi setiap tahun.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

#### Pasal 76

- (1) Barang Daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah yang diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau kepada pihak ketiga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dialihkan wajib dinilai oleh Tim Penilai Internal dan/atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset.
- (3) Ketentuan mengenai penilaian dan penunjukan Tim Penilai Internal dan/atau Lembaga Independen bersertifikat di bidang penilaian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Bagian Ketiga

### Pelaporan

#### Pasal 77

- (1) Pengguna atau kuasa pengguna barang menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui pengelola.
- (3) Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi laporan barang milik Daerah (LBMD).

## BAB XIII

### PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 78

- (1) Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang Daerah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang Daerah dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum, Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan barang Daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (4) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XIV

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 79

- (1) Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang Daerah, disediakan biaya operasional yang dibebankan pada APBD.
- (2) Pengelolaan barang Daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan Daerah diberikan biaya upah pungut/uang perangsang/insentif kepada aparat pengelola barang yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penyimpan barang, pengurus barang dan kepala gudang dalam melaksanakan tugas dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah diberikan tunjangan insentif besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB XV

### TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG

#### Pasal 80

- (1) Penyimpan barang yang lalai melaksanakan kewajibannya yang mengakibatkan kekurangan perbendaharaan dikenakan tuntutan perbendaharaan.
- (2) Pengurus barang yang lalai dan/atau mengakibatkan kerugian bagi Daerah dikenakan tuntutan ganti rugi.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan perbendaharaan pada seorang Penyimpan barang atau bendaharawan barang lalai membuat perhitungan, yang telah diberikan teguran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1 (satu) bulan dikenakan tuntutan perbendaharaan biasa.
- (4) Dalam hal Bendaharawan barang meninggal, melarikan diri dan/atau berada dibawah pengampunan, lalai membuat perhitungan yang telah diberikan teguran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1 (satu) bulan belum juga menyampaikan perhitungan dikenakan Tuntutan Pengamanan Barang Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB XVI

### SENGKETA BARANG DAERAH

#### Pasal 81

- (1) Penyelesaian terhadap Barang Daerah yang bersengketa, dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah dan mufakat oleh Unit Kerja/Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.
- (3) Penyelesaian melalui jalur Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Biro Hukum dan/atau Pengacara yang ditunjuk.
- (4) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bersumber dari APBD.
- (5) Tata cara penyelesaian Barang Daerah yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB XVII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 82

- (1) Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, atau denda atau ganti kerugian.
- (2) Pihak ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pembatalan perjanjian dan/atau pembatalan perjanjian dan/atau pembatalan penyertaan modal.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 83

- (1) Pelanggaran kewajiban yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2) dikenakan tambahan sanksi Pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta).
- (2) Selain ketentuan Pidana atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan biaya paksa penegakan hukum sebagian atau seluruhnya.
- (3) Pelaksanaan pengenaan biaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 84

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan barang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 85

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 Maret 2008

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**YURNALIS NGAYOH**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 11 Maret 2008

**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**H. SYAIFUL TETENG**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 02**





PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab roda Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya terus meningkat baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, diperlukan kebijaksanaan dan langkah yang terkoordinasi serta terpadu mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur banyak memiliki dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber. Barang-barang tersebut, baik yang dipakai oleh aparat maupun untuk pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Barang milik Daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya sebagai kekayaan Daerah yang besar tetapi juga harus dikelola secara efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan pengelolaan milik barang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Keputusan Menteri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diatur juga mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur namun untuk lebih memberi kejelasan maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini diperlukan sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah dalam mengelola Barang Milik Daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta membantu mengamankan asset Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum yang kuat terhadap ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1		:	Cukup jelas
	angka 1	:	
	angka 2	:	Cukup jelas
	angka 3	:	Cukup jelas
	angka 4	:	Cukup jelas
	angka 5	:	Cukup jelas
	angka 6	:	Cukup jelas
	angka 7	:	Cukup jelas
	angka 8	:	Cukup jelas
	angka 9	:	Cukup jelas
	angka 10	:	Cukup jelas
	angka 11	:	Cukup jelas
	angka 12	:	Cukup jelas
	angka 13	:	Cukup jelas

	angka 14	:	Cukup jelas
	angka 15	:	Cukup jelas
	angka 16	:	Cukup jelas
	angka 17	:	Cukup jelas
	angka 18	:	Cukup jelas
	angka 19	:	Cukup jelas
	angka 20	:	Cukup jelas
	angka 21	:	Cukup jelas
	angka 22	:	Cukup jelas
	angka 23	:	Cukup jelas
	angka 24	:	Cukup jelas
	angka 25	:	Cukup jelas
	angka 26	:	Cukup jelas
	angka 27	:	Cukup jelas
	angka 28	:	Cukup jelas
	angka 29	:	Cukup jelas
	angka 30	:	Cukup jelas
	angka 31	:	Cukup jelas
	angka 32	:	Rumah Daerah adalah rumah milik daerah yang terdiri dari Rumah Daerah Golongan I yaitu yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya (Rumah Jabatan); Rumah Daerah Golongan II yaitu yang tidak boleh dipindahtangankan dari suatu Dinas ke Dinas yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari Dinas yang bersangkutan (Rumah Instansi) dan Rumah Daerah Golongan III yaitu rumah milik daerah lainnya yang disediakan untuk ditempati oleh pegawai negeri, dan tidak termasuk rumah daerah golongan I dan golongan II. Rumah Daerah golongan III dapat dijual/disewabelikan kepada pegawai
	angka 33	:	Cukup jelas

angka 34 : Cukup jelasPerencanaan yang dimaksud adalah berkaitan dengan penyusunan kebutuhan Barang Daerah dan atau pemeliharaan Barang Daerah yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD)

- Pasal 2

:

Cukup jelas
- Pasal 3

huruf a

:

Cukup jelas
- huruf b

:

Akuntabilitas berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan Barang Daerah
- huruf c

:

Cukup jelas
- Pasal 4

:

Barang Pemerintah yang dimaksud adalah Barang Pemerintah Pusat yang dikenal dengan Barang Negara adalah barang yang dimiliki dan dikuasai oleh Instansi Pusat, dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah. Wewenang dan pengaturannya dilaksanakan oleh Gubernur.
- Pasal 5

ayat (1)

:

Cukup jelas
- ayat (2)

Cukup jelas
- Pasal 6

ayat (1)

:

Gubernur sebagai Pemegang Kekuasaan Barang Daerah adalah pejabat tertinggi Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengeluaran barang Daerah dan sebagai Pemegang Kekuasaan Barang Daerah adalah pemegang kekuasaan tunggal yang berwenang menguji, mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Daerah
- ayat (2)

:

Cukup jelas

- ayat (3) : Kepala Daerah dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Sekretaris Daerah sebagai pengelola dalam rangka pembinaan pengelolaan Barang Daerah, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar pengguna
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- ayat (6) : Cukup jelas
- ayat (7) : Cukup jelas
- ayat (8) : Pengurus barang bertugas mengurus barang persediaan dan barang dalam pemakaian di lingkungan Unit Kerja / Satuan Kerja
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8
- ayat (1) : Standarisasi Barang Daerah adalah pembakuan barang menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya. Standarisasi Kebutuhan Barang Daerah adalah pembakuan jenis, spesifikasi dan kualitas Barang Daerah menurut strata pegawai dan organisasi. Standarisasi Harga adalah patokan harga satuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas barang dalam satu periode tertentu
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 9
- ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) :
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12
- ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 13
- ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16
- ayat (1) : Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perijinan diantaranya berbentuk Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) ditindaklanjuti dengan penuangan dalam kesepakatan penyelesaian kewajiban (perjanjian), hal ini wajib diserahkan kepada Gubernur Penerimaan kewajiban dalam bentuk barang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerjasama misalnya dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 17
- ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- ayat (6) : Cukup jelas
- Pasal 18
- ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas

	ayat (4) : Cukup jelas
Pasal 19	ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas ayat (4) : Cukup jelas
Pasal 20	ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 21	ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 22	ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 23	: Cukup jelas
Pasal 24	ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 25	ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 26	ayat (1) : Penyewaan adalah penyerahan hak pengelolaan Barang Daerah kepada Pihak Ketiga untuk jangka waktu tertentu dalam hubungan sewa menyewa dengan menerima pembayaran uang sewa baik sekaligus atau secara berkala ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas ayat (4) : Cukup jelas ayat (5) : Cukup jelas
Pasal 27	ayat (1) : Pinjam pakai barang milik daerah hanya dilakukan antar pemerintah, baik pemerintah daerah dengan pemerintah pusat atau antar pemerintah daerah. ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas ayat (4) : Cukup jelas ayat (5) : Cukup jelas
Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Cukup jelas ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 30	ayat (1) : Cukup jelas ayat (2) : Biaya persiapan yang tidak dibebankan pada APBD yaitu biaya penyusunan MOU/perjanjian. Sedangkan untuk biaya pengumuman di surat kabar, biaya pengkajian, biaya tim penilai/konsultan penilai, dan lain sebagainya dibebankan pada APBD ayat (3) : Cukup jelas ayat (4) : Cukup jelas

- Pasal 31      ayat (1) : Cukup jelas  
                   ayat (2) : Cukup jelas  
                   ayat (3) : Cukup jelas  
                   Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 32                               : Cukup jelas
- Pasal 33      ayat (1) : Cukup jelas  
                   ayat (2) : Cukup jelas  
                   ayat (3) : Cukup jelas  
                   ayat (4) : Cukup jelas  
                   ayat (5) : Cukup jelas  
                   ayat (6) : Cukup jelas  
                   ayat (7) : Cukup jelas  
                   ayat (8) : Cukup jelas
- Pasal 34      ayat (1) : Cukup jelas  
                   ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 35      ayat (1) : Cukup jelas  
                   ayat (2) : Upaya hukum adalah upaya hukum dari pemerintah Daerah terhadap pengamanan barang daerah yang dilakukan dengan langkah-langkah yustisi, seperti aktivitas menghadapi klaim atau gugatan atau penyerobotan, penghunian liar atau tindakan melawan hukum lainnya terhadap kepemilikan/penguasaan barang milik Daerah oleh pihak lain
- Pasal 36      ayat (1) : Cukup jelas  
                   ayat (2) : Cukup jelas  
                   ayat (3) : Cukup jelas  
                   Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 37      ayat (1) : Cukup jelas  
                   ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 38                               : Pengasuransian Barang Daerah disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan keuangan Daerah.  
                                               Barang Daerah yang diasuransikan adalah barang milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kemungkinan kerugian dan yang pemanfaatan-nya diharapkan akan berlangsung lama.
- Pasal 39                               : Cukup jelas
- Pasal 40                               : Cukup jelas
- Pasal 41      ayat (1) : Cukup jelas  
                   ayat (2) : Cukup jelas  
                   ayat (3) : Cukup jelas

- Pasal 42      ayat (1) : Cukup jelas  
                   ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 43      ayat (1) : Cukup jelas  
                   ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 44      ayat (1) : Barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai milik daerah, wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah, sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat dapat dipelihara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah memfasilitasi partisipasi masyarakat untuk memelihara barang bersejarah  
                   ayat (2) : Cukup jelas  
                   Ayat (3) : Yang dimaksud dengan sumber lainnya yang sah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat, kompensasi atau partisipasi/bantuan lainnya yang tidak mengikat
- Pasal 45      ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 46                      Cukup jelas
- Pasal 47                      Penilaian adalah proses pekerjaan seseorang penilai dalam memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis pada saat tertentu terhadap Barang Daerah sesuai Standar Penilaian yang ditetapkan oleh lembaga yang berkompeten  
                                     Barang milik Daerah yang dinilai adalah barang milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang mempunyai nilai
- Pasal 48      Ayat (1) : Cukup jelas  
                   Ayat (2) : Cukup jelas  
                   Ayat (3) : Cukup jelas  
                   Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 49      Ayat (1) : Cukup jelas  
                   Ayat (2) : Cukup jelas  
                   Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 50      Ayat (1) : Cukup jelas  
                   ayat (2) : Cukup jelas  
                   ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 51      ayat (1) : Cukup jelas  
                   ayat (2) : Cukup jelas  
                   ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 52      ayat (1) : Yang dimaksud *berlebih* adalah barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi untuk kepentingan Unit Kerja/Satuan Kerja;  
                                     Yang dimaksud *dapat dihapus dari daftar inventaris* adalah penghapusan (bukan dalam arti depresiasi) yang sesuai dengan kaidah / standar akuntansi barang yang berlaku;  
                                     Yang dimaksud karena *sebab-sebab lain* antara lain adalah karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair.  
                   ayat (2) : Cukup jelas  
                   ayat (3) : Cukup jelas  
                   ayat (4) : Cukup jelas  
                   ayat (5) : Cukup jelas



- |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 53 | ayat (1) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | Ayat (2) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pasal 54 | ayat (1) : <i>Yang dimaksud Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Pejabat Negara (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Dan Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Pejabat Daerah dan kendaraan yang dipergunakan dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan</i> |
|          | ayat (2) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | ayat (3) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pasal 55 | ayat (1) : Pengertian dapat dijual, bukan diartikan harus bisa tetapi bisa ya atau tidak tergantung pada kesediaan kendaraan pengganti sehingga tidak mengganggu kelancaran tugas                                                                                                                                                       |
|          | ayat (2) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | ayat (3) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pasal 56 | ayat (1) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | ayat (2) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | ayat (3) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pasal 57 | ayat (1) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | ayat (2) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | ayat (3) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | ayat (4) : Jangka waktu pelunasan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur                                                                                                                                                                                                                               |
|          | ayat (5) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pasal 58 | ayat (1) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | ayat (2) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | ayat (3) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pasal 59 | : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pasal 60 | ayat (1) : Gubernur menetapkan penggolongan rumah dan menetapkan peruntukan atas penempatan rumah tersebut                                                                                                                                                                                                                              |
|          | ayat (2) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pasal 61 | ayat (1) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | ayat (2) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | ayat (2) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pasal 62 | ayat (1) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | ayat (2) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | ayat (3) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | ayat (4) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | ayat (5) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | ayat (6) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pasal 63 | ayat (1) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | ayat (2) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pasal 64 | ayat (1) : Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Menguntungkan Pemerintah Daerah apabila penggantian aset dalam bentuk uang nilai lebih besar dari harga penaksiran, dan jika dalam bentuk barang harus merupakan fasilitas yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat

ayat (5) : Cukup jelas

ayat (6) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 68 : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

- Pasal 75      ayat (1) : Buku Inventaris adalah berisi catatan data barang inventaris yang ada dan dilaksanakan oleh Unit Kerja / Satuan Kerja, sedangkan Buku Induk Inventaris adalah himpunan Buku Inventaris Unit Kerja / Satuan Kerja yang disusun oleh Biro Perlengkapan dan berlaku untuk masa 5 (lima) tahun. Daftar Rekapitulasi yaitu Daftar Inventaris yang disusun oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah dengan mempergunakan bahan berasal dari data Buku Induk Inventaris
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 76      ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 77      ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 78      ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 79      ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 80      ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 81      ayat (1) : Penyelesaian sengketa aset antara masyarakat dan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi dilakukan oleh Biro Hukum dengan memberikan bantuan hukum terhadap pengamanan Barang Daerah, sedangkan penunjukan kepada Lembaga Hukum professional didasarkan kepada pertimbangan efisiensi, efektivitas, dan sesuai dengan kebutuhannya yang dilakukan melalui Surat Kuasa dari GubernurCukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 82      ayat (1) : Cukup jelas  
                  ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 83      ayat (1) : Cukup jelas  
                  ayat (2) : Cukup jelas  
                  ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 84                               : Cukup jelas

Pasal 85                               : Cukup jelas

Pasal 86                               : Cukup jelas

